



Prospek Kerja Sama Daerah Dalam Pembangunan

Oleh :

R. Himawan Prasetyo Wahyu Nugroho, M.IP

H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwani, S.Hut. Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya pola Kerja Sama Daerah sangat terpengaruh dengan konsep desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 195 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” Bahkan pasal 196 (2) lebih tegas lagi berisi “perintah” untuk membuat kerjasama antar daerah, dengan menyatakan: “Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.”

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain (KSDD), antara Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), antara Daerah dengan Lembaga (Sinergi) atau pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDLN) yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Hal ini diatur lebih detail dengan PP. Nomor 28/2018.

Dalam sebuah kerjasama terdapat tiga unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih yang membangun kerjasama, adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dan tujuan bersama. Ketiga unsure tersebut harus ada dalam sebuah kerjasama. Adanya dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Prospek kerja sama daerah inilah yang menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun banua.

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga.

Sehingga pada perkembangannya Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Berangkat dari fakta yang ada sementara ini, konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ada di Indonesia masih diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Atas dasar inilah semakin penting akan adanya Kerja Sama Daerah.

Abeberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kerja Sama Daerah. Permasalahan ini seperti hamper dirasakan oleh semua daerah, yaitu : Pemerintah Daerah masih Bersifat Pasif Kerja Sama Daerah Belum Menjadi Prioritas dalam proses Pembangunan Daerah. Tidak ada perencanaan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Belum adanya Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah. Tidak ada PIC dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama

Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi permasalahan yang ada sekaligus untuk dapat menjawab peluang dan prospek dalam pengembangan kerja sama daerah, yaitu :

- Menyusun Kebijakan Daerah Mengenai Kerja Sama Daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah.
- Menyelenggarakan Forum Kerja Sama Daerah dengan Menghadirkan Calon Mitra Potensial secara periodik.
- Melaksanakan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah yang sinergi dengan perencanaan daerah.
- Melaksanakan Evaluasi Kerja Sama Daerah secara periodik.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerjasama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah *feasibilitas* kerjasama, baik secara ekonmi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerjasama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerjasama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kerja Sama Daerah. Permasalahan ini sepertinya hamper dirasakan oleh semua daerah, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah masih Bersifat Pasif
- b. Kerja Sama Daerah Belum Menjadi Prioritas dalam proses Pembangunan Daerah
- c. Tidak ada perencanaan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah
- d. Belum adanya Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah
- e. Tidak ada PIC dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, setidaknya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah sehingga dapat mengambil peluang prospek Kerja Sama Daerah dalam Pembangunan.



01	Mengaktifkan Kelembagaan KSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah)
02	Mensinergikan KSD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Pemetaan Potensi KSD)
03	Dukungan Kebijakan Daerah terhadap KSD

- a. Mengaktifkan Kelembagaan Kerja Sama Daerah (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah - TKKSD)
- b. Mensinergikan Kerja Sama Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah)
- c. Daerah

Dalam pembahasan tentang kerjasama antar daerah(KAD) maka tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan menarik yang berkaitan dengan urgensi kerjasama antar pemerintah daerah selama ini, antara lain :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik
- b. Kawasan Perbatasan
- c. Tata ruang
- d. Penanggulangan bencana
- e. Penanganan potensi konflik
- f. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
- g. Inflasi
- h. Disparitas Pembangunan



Pada dasarnya langkah penting yang krusial untuk dilakukan adalah Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah. Pemetaan kerja sama penting dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan identifikasi potensi Kerja Sama Daerah. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak dapat ditindaklanjutinya dokumen Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi kegiatan nyata kerja sama daerah.

Sebagian Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pemetaan cenderung pasif hanya menerima tawaran untuk kerja sama daerah. Dampaknya, potensi unggulan daerah tidak dapat dioptimalkan. Kondisi ini menjadi hal yang banyak ditemui di Pemerintah Daerah dan ini menjadi kendala utama yang akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan lain ke depannya dalam konteks kerja sama daerah.

Sebenarnya secara legal yuridis Pasal 5 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2018 sudah mengamanatkan Daerah yang akan melakukan kerja sama untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah masing-masing.

Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi permasalahan yang ada sekaligus untuk dapat menjawab peluang dan prospek dalam pengembangan kerja sama daerah, yaitu :

- a. Menyusun Kebijakan Daerah Mengenai Kerja Sama Daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Bupati.
- b. Menyelenggarakan Forum Kerja Sama Daerah dengan Menghadirkan Calon Mitra Potensial secara periodik.
- c. Melaksanakan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah yang sinergi dengan perencanaan daerah.
- d. Melaksanakan Evaluasi Kerja Sama Daerah secara periodik.

Dalam melaksanakan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Pemerintah Daerah, lebih khusus dalam hal ini adalah Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah – TTKSD.

Tahapan Persiapan

TTKSD melakukan sosialisasi terkait dengan Pemetaan Kerja Sama Daerah.
TTKSD menyusun jadwal kegiatan pemetaan kerja sama daerah.
Setiap Kepala OPD menunjuk minimal 2 orang PIC Pejabat Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD).
Masing - masing OPD melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada.

Proses Pemetaan

Pada proses pemetaan dapat dilakukan dengan alat bantu menjawab beberapa pertanyaan yang jawabannya dijadikan sebagai panduan serta pedoman dalam arah pengembangan kerja sama daerah.

01

Apa potensi / obyek yang dikerja samakan?
Jelaskan dengan bahasa yang ringkas dan mampu menunjukkan aktivitas yang akan di selenggarakan melalui kerja sama daerah

02

Apa alasan kerja sama?
Jelaskan dengan bahasa sederhana yang dapat menjelaskan latar belakang dari usulan kerja sama (permasalahan, potensi, target)

03

Bagaimana proses kerja samanya?
Jelaskan secara singkat proses kerja samanya, apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pihak

04

Siapa mitranya?
Sebutkan siapa calon mitranya jika sudah ada calon mitra yang potensial

05

Apa alasan pemilihan mitra?
Jelaskan alasan atas dasar apa memilih mitra tersebut (misal : kelebihan dari calon mitra tersebut dengan kopetitor sejenis, baik dari segi teknis maupun operasional)

06

Apa output/keluaran dari kerja sama?
Sebutkan produk fisik dan/atau kegiatan yang dihasilkan

07

Apa outcome/hasil dari kerja sama?
Jelaskan dampak yang ingin diciptakan melalui kegiatan kerja sama. Hasil/ Outcome seyogyanya merupakan Indikator pada Sasaran Perangkat Daerah.

08

Apa dukungan yang diperlukan?
Diisi dengan dukungan anggaran, kebijakan, atau bentuk dukungan lainnya yang harus disediakan oleh pmda maupun calon mitra

Penyusunan & Pembahasah Rencana Program & Kegiatan

TTKSD Melakukan rapat pleno untuk merumuskan program skala prioritas usulan kerja sama yang diajukan oleh OPD, hasil dari rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Rencana Program & Kegiatan Kerja Sama Daerah.

Penetapan Rencana program dan kegiatan kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah / Bupati.